



PUTUSAN

Nomor 0176/Pdt.G/2013/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS

(Puskesmas Kec. Singkawang Barat), tempat tinggal

di Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Swasta (MLM), tempat tinggal di Kota Singkawang,

sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 21 Put. No. 0176/Pdt.G/2013/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 0176/Pdt.G/2013/PA.Bky telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Mei 1995, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 22 Mei 1995;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
  1. ANAK 1, umur 13 tahun,
  2. ANAK 2, umur 11 tahun,
  3. ANAK 3, umur 9 tahun,sekarang anak nomor 2 bersama Pemohon dan anak pertama dan anak ketiga bersama Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Dinas Kesehatan Kecamatan Sanggau Ledo, lebih kurang 1 tahun, kemudian di rumah Dinas Kesehatan Semparuk lebih kurang 5 tahun, lalu Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sendiri di Pasiran sampai bulan Oktober 2012, kemudian pisah tempat tinggal Pemohon tinggal di Koala di alamat di atas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Pasiran;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena:
  - a. Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui dari pengaduan anak-anak dan adik kandung Termohon;
  - b. Termohon menganggap Pemohon tidak layak menjadi suami Termohon, karena Termohon beranggapan penghasilan Pemohon dari gaji lebih kecil dari Termohon, sehingga dari pertengkaran tersebut Pemohon sering mengucapkan akan menceraikan Termohon;
  - c. Termohon juga sering menerima transferan uang melalui Pos Giro dari laki-laki hubungan dekat dengan Termohon, dan Termohon sering meninggalkan Pemohon cukup lama dari 3 hari sampai 2 minggu baru pulang dengan alasan bisnis ke Pointianak, selain itu Termohon tidak hormat dan tidak patuh kepada Pemohon selaku suami, sejak 18 tahun menikah, Termohon jarang sekali sholat dan mengaji, padahal Pemohon setiap hari jadi imam sholat dan mengajar mengaji anak-anak di rumah;

Hal. 3 dari 21 Put. No. 0176/Pdt.G/2013/PA.Bky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, sekitar bulan Maret 2012, Termohon ada SMS saat di kamar mau tidur, dan besok harinya Pemohon tegur Termohon, malah Termohon selalu cuek dan seolah-olah tidak bersalah, akhirnya saat itu antara Pemohon tidak lagi tegur sapa dan pisah ranjang;
7. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, terjadi pada tanggal 14 Oktober 2012, dan besok harinya tanggal 15-10-2012 Pemohon dan Termohon dinasehati Kepala KUA (Abdul Mutholib, S.HI) tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak bersedia kembali bersama Pemohon, akhirnya besoknya Pemohon turun dari rumah dan tinggal di rumah Dinas di Koala dan sejak gugatan ini diajukan sudah 7 bulan pisah rumah dan sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan nafkah anak saat ketemu dengan anak-anak;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di depan sidang, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, maka kemudian Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan bantuan seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Drs. H. Arifin Muhammad, S.H, M.H, akan tetapi juga tidak berhasil didamaikan. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang. Adapun pada pokoknya Termohon membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang membuat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk mentalak Termohon. Hanya saja Termohon membantah sebab-sebab yang memicu perselisihan. Menurut Termohon, penyebabnya adalah sikap Pemohon yang cemburu berlebihan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya. Demikian

Hal. 5 dari 21 Put. No. 0176/Pdt.G/2013/PA.Bky



juga, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 22 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P1);
2. Fotokopi Keputusan Walikota Singkawang Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama PEMOHON yang dikeluarkan tanggal 25 Februari 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P2);

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala KUA Singkawang Barat), bertempat tinggal di Kota Singkawang, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang 5 tahun yang lalu, karena Pemohon merupakan mantri di warga tempat saksi, sedangkan Termohon aktif di kegiatan ibu-ibu warga tempat saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, namun namanya saksi tidak mengetahui;



- Bahwa sekitar 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon datang ke Kantor KUA tempat saksi bekerja dan minta dinasehati oleh saksi. Menurut laporan Pemohon bahwa Pemohon mencurigai Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain, namun dijawab oleh Termohon sambil menangis bahwa yang dicurigai Pemohon hanyalah rekan kerja Termohon, tidak ada hubungan khusus hanya sebagai teman saja, dan pada saat itu Termohon minta maaf kalau memang itu menjadi masalah terhadap Pemohon. Setelah dinasihati oleh saksi Pemohon dan Termohon diberi waktu selama 5 hari untuk menghadap lagi, namun setelah berlalu 2 hari, Pemohon datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa rumah tangganya tidak bisa disatukan lagi, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak ada datang lagi menemui saksi;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan. Saksi tahu karena setiap saksi menelpon Pemohon, Pemohon menjawab bahwa dia ada di Koala. Pemohon sendiri pernah cerita kepada saksi bahwa Pemohon telah pisah dengan Termohon, Termohon tinggal bersama anak-anak;
  1. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon sejak 2 tahun lalu;

Hal. 7 dari 21 Put. No. 0176/Pdt.G/2013/PA.Bky





- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik, tetapi sejak sekitar satu setengah tahun lalu saksi sering melihat Pemohon dan Termohon saling mendiamkan (tidak tegur sapa), makan masing-masing, mencuci pakaian juga masing-masing, dan sekitar 6 bulan kemudian mereka berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Koala sedangkan Termohon di Pasiran;
- Bahwa selama pisah, Pemohon hanya datang ke rumah untuk mengantar anak, setelah itu pergi lagi;
- Bahwa Termohon sering bertelpon berjam-jam di rumah saksi dengan wajah berseri-seri;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai penjual kosmetik;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya Termohon mengajukan seorang saksi bernama Ida binti Burani, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. dr. Sutomo, Gang Mutiara, Kelurahan Pasiran, kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman bisnis Termohon sejak 4 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Koala, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah mereka di Pasiran;





- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya sedang ada masalah tetapi Termohon tidak menyebutkan masalahnya, hanya disebutkan “Bapaknya (Pemohon) macam-macam”;
- Bahwa Termohon bekerja karena menurut cerita Termohon, Pemohon penghasilannya kurang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon punya laki-laki lain, kecuali hanya teman-teman bisnis;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sama-sama menghendaki agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Bahwa di samping kesimpulan, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan bahwa untuk saat ini anak yang ikut bersama Termohon adalah anak yang pertama bernama Putra Yakuza Iskandariyah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkayang, dengan demikian berdasarkan

Hal. 9 dari 21 Put. No. 0176/Pdt.G/2013/PA.Bky



Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, yang berupa akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah. Dengan demikian, keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat Izin Perceraian dari Pejabat, sebagaimana bukti P2, sehingga dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal I angka 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak 3 tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh (1) Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain, (2) Termohon mengganggu Pemohon tidak layak menjadi suami Termohon, karena Termohon beranggapan penghasilan Pemohon dari gaji lebih kecil dari Termohon, (3) Termohon juga sering menerima transferan uang melalui Pos



Giro dari laki-laki hubungan dekat dengan Termohon, (4) Termohon sering meninggalkan Pemohon cukup lama dari 3 hari sampai 2 minggu baru pulang dengan alasan bisnis ke Pontianak, dan (5) Termohon tidak hormat dan tidak patuh kepada Pemohon selaku suami, sudah 18 tahun menikah, Termohon jarang sekali sholat dan mengaji, padahal Pemohon setiap hari jadi imam sholat dan mengajar mengaji anak-anak di rumah. Akibat perselisihan tersebut sejak bulan Maret 2012 Pemohon dan Termohon tidak lagi tegur sapa dan pisah ranjang. Kemudian, sejak bulan Oktober 2012 Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon pindah ke rumah Dinas di Koala sampai sekarang tanpa ada komunikasi yang baik dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah membenarkan akan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, hanya saja Termohon membantah sebab-sebab pertengkarnya. Menurut Termohon penyebabnya adalah sikap Pemohon yang terlalu cemburuan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pokok permohonan Pemohon yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Termohon, namun karena permohonan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, dan agar menjadi jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka kepada pihak Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Hal. 11 dari 21 Put. No. 0176/Pdt.G/2013/PA.Bky



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Abdul Muthalib bin Mistam dan Rahmawati binti H. Rape;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing secara terpisah serta dibawah sumpah telah memberikan keterangan mengenai apa yang dilihat atau dialaminya sendiri dari rumah tangga Pemohon dengan Termohon, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut semuanya menyatakan tidak melihat atau pun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antar Pemohon dengan Termohon, tetapi para saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sedikitnya sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa menurut saksi satu beberapa bulan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal keduanya pernah mendatangi saksi satu di KUA Singkawang Barat, di mana Pemohon dan Termohon meminta saksi satu agar memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon yang sedang mengalami keretakan rumah tangga disebabkan Pemohon mencurigai Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain hal mana dibantah oleh Termohon karena menurut Termohon hubungannya dengan laki-laki lain hanya sebatas teman bisnis;



Menimbang, bahwa menurut saksi dua sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama beberapa bulan sering terlihat oleh saksi saling mendiamkan ketika berada di rumah tanpa ada komunikasi yang baik satu sama lain, bahkan Pemohon dan Termohon makan-minum dan mencuci pakaian secara sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Termohon telah mengajukan seorang saksi bernama Ida binti Burani. Saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan dibawah sumpah telah memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuannya secara langsung sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa menurut saksi Termohon, Termohon pernah cerita kepada saksi bahwa Termohon sedang ada masalah dengan Pemohon tetapi saksi tidak mengetahui kalau Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain kecuali hanya hubungan sebatas teman bisnis, dan menurut saksi saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan membenarkan pula adanya komunikasi Termohon dengan laki-laki lain walaupun sebatas teman bisnis, yang dihubungkan dengan fakta-fakta baik dari keterangan saksi Pemohon maupun saksi Termohon di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab utamanya adalah adanya kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon

Hal. 13 dari 21 Put. No. 0176/Pdt.G/2013/PA.Bky



dalam hal interaksi Termohon dengan laki-laki lain yang menimbulkan rasa curiga dan cemburu dari pihak Pemohon terhadap Termohon. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi retak dan cenderung tidak bisa diatasi sehingga untuk bisa keluar dari permasalahan tersebut salah satu pihak, dalam hal ini pihak Pemohon, mengambil jalan keluar sendiri dengan jalan pergi meninggalkan Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Termohon telah menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sama-sama menghendaki perceraian. Majelis Hakim juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi yang dibantu oleh seorang Hakim mediator, Drs. H. Arifin Muhammad, S.H, M.H, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap tidak berhasil didamaikan, dan Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai sebagaimana tercermin dari sikapnya yang ditunjukkan selama proses persidangan serta dari kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak serta tidak bisa rukunkan lagi, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana digariskan oleh Pasal 1 Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi unsur utama tegaknya sebuah rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kuat antara suami dan istri. Bilamana dalam sebuah rumah tangga terjadi perselisihan yang tidak bisa lagi dirukunkan meskipun telah diupayakan perdamaian, maka berarti ikatan lahir batin antara suami istri tersebut sudah tidak kokoh lagi bahkan mungkin telah lepas sehingga tidak lagi dapat menyatukan hati keduanya. Demikian halnya dengan Pemohon dan Termohon, keduanya telah diupayakan rukun melalui mediasi oleh seorang Hakim Mediator, tetapi kenyataannya tidak bisa dirukunkan. Oleh sebab itu, memaksa keduanya untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan bisa jadi justru melahirkan keadaan yang semakin memperparah keadaan rumah tangga keduanya. Bila keadaannya sudah sedemikian rupa, maka jalan keluar berupa talak sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 227 dapat menjadi jalan keluar yang akan mencegah kemungkinan mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Hal. 15 dari 21 Put. No. 0176/Pdt.G/2013/PA.Bky





Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka bilamana talak jadi dijatuhkan, sesuai ketentuan pasal 149, pasal 152, dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam muncul kewajiban mut'ah, nafkah 'iddah dan biaya hadhanah yang harus dipenuhi Pemohon terhadap Termohon sebagai akibat perceraian atas inisiatif atau kehendak dari pihak Pemohon, dengan syarat-syarat: bahwa untuk mut'ah pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah *ba'da dukhul* (telah terjadi hubungan seksual), dan bahwa untuk nafkah 'iddah Termohon tidak dijatuhi talak ba'in, atau tidak *nusyuz*, dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa terbukti pernikahan Pemohon dan Termohon adalah *ba'da dukhul* karena telah dikaruniai 3 (dua) orang anak dan Termohon tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan para saksi ternyata bahwa Pemohon dan



Termohon berpisah karena Pemohon sendiri yang meninggalkan tempat kediaman bersama, dan hal ini telah berlangsung sampai sekarang, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Termohon tidak *nusyuz* (meninggalkan kewajiban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon saat ini anak yang ikut bersama Termohon adalah anak yang pertama bernama Putra Yakuza Iskandariyah, umur 13 tahun, sedangkan yang lainnya ikut bersama Pemohon. Oleh karena anak yang ikut Termohon tersebut masih dibawah umur, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu menjadi tanggung jawab Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut di atas dengan perincian sebagai berikut: mut'ah berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram, nafkah 'iddah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah seorang anak bernama Putra Yakuza Iskandariyah sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut, sesuai dengan kepatutan dan kemampuan ekonomi Pemohon;

Menimbang, bahwa mut'ah pada dasarnya merupakan pemberian sukarela dari pihak suami kepada istri yang akan diceraikan yang jenis dan besarnya tidak mengikat. Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim mut'ah

Hal. 17 dari 21 Put. No. 0176/Pdt.G/2013/PA.Bky



berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram yang telah disanggupi oleh Pemohon telah dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa nafkah selama masa 'iddah meliputi biaya hidup, pakaian, dan tempat tinggal. Besaran nafkah 'iddah yang disanggupi Pemohon sebesar lima ratus ribu rupiah perbulan menurut Majelis Hakim dipandang telah patut dan dapat mencukupi kebutuhan hidup Termohon dalam sebulan, karena untuk tempat tinggal Termohon telah ada yakni rumah bersama yang ditinggalkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa jumlah tujuh ratus ribu rupiah untuk nafkah anak menurut Majelis telah sesuai dengan kepatutan untuk biaya hidup seorang anak. Namun, oleh karena kebutuhan biaya hidup anak akan selalu bertambah seiring dengan pertambahan usianya, maka penetapan nominal tersebut merupakan kewajiban minimal yang harus dipenuhi oleh Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta PPN di tempat perkawinan dilangsungkan. Namun oleh karena perkara ini merupakan permohonan izin ikrar talak, di mana putusannya perkawinan dihitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan, maka salinan putusan dimaksud



harus dipahami sebagai salinan penetapan ikrar talak setelah ikrar tersebut benar-benar direalisasikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 4.1. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram;
  - 4.3. Nafkah anak bernama Putra Yakuza Iskandariyah perbulan minimal sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Hal. 19 dari 21 Put. No. 0176/Pdt.G/2013/PA.Bky



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1434 H. oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mukhrom, S.HI., M.H. dan Muhammad Rezani, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, didampingi Akmal, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

**1. MUKHROM, S.HI., M.H.**

**ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.**

**2. MUHAMMAD REZANI, S.HI.**

PANITERA PENGGANTI

**AKMAL, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran        | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses             | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon  | : Rp 50.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Termohon | : Rp 50.000,- |



5. Biaya Panggilan Saksi	: Rp 50.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 241.000,-</b>